

## Konsep Garansi Jual Beli Handphone Dalam Meminimalisir Terjadinya Khiyar Aib

**Ananda Anju Pulungan**

Mahasiswa STAI Barumun Raya Sibuhuan

[anandapulungan2017@gmail.com](mailto:anandapulungan2017@gmail.com)

**Junda Harahap**

STAI Barumun Raya Sibuhuan

[Jundaharahap@gmail.com](mailto:Jundaharahap@gmail.com)

**Aminah Lubis**

STAI Barumun Raya Sibuhuan

[aminahlubisstaibr91@gmail.com](mailto:aminahlubisstaibr91@gmail.com)

### *Abstract*

*This research aims to find out the previous study that the author made, namely "The Concept of Warranty for the Sale and Purchase of Mobile Phones in Minimizing the Occurrence of Disgrace in Sinar Ponsel II Environment IV Sibuhuan Market". This research was conducted at the Sinar Ponsel II Shop, Environment IV, Sibuhuan Market. The object of this research is the Head of the Shop and Employees. The research methodology uses qualitative research. The data used in this research are primary data and secondary data. Data collection techniques through library research and field research. The research study conducted was descriptive analysis. Indicates that the Concept of Buying and Selling Guarantee in Islamic Economics has been implemented at Sinar Ponsel II where in Islamic Economics when a buyer chooses to accept and carry out a buying and selling transaction, it means that he has also accepted and carried out the ijab qabul of the guarantee agreement and is happy with the provisions contained therein in the guarantee letter. The official guarantee is based on the guarantee letter, which is included in the category where a warranty can be claimed, only for internal cellphone problems, what is meant by internal cellphone is those related to the engine. This right of khiyār 'disgrace applies from the moment the buyer finds out about the defect after the contract has taken place, is willing or satisfied with it. goods purchased or vice versa. The results of the research, efforts made to minimize the occurrence of Khiyar Disgrace, namely that shop employees usually in marketing their products must properly convey to buyers what the advantages and disadvantages of the cellphone they want to buy are, try out all the various features on the cellphone, including the camera, speaker, Earphones, chargers, batteries, and the type or brand must also be trustworthy so that in buying and selling transactions there are no defects in the goods being sold.*

**Kata Kunci:** *Concept, Guarantee, buying and selling, Khiyar Disgrace*

### *Abstrak*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hal Kajian Terdahulu yang penulis Buat yaitu bagaimana "Konsep Garansi Jual Beli Handphone Dalam Meminimalisir Terjadinya Khiyar Aib di Sinar Ponsel II Lingkungan IV Pasar Sibuhuan". Penelitian ini dilakukan pada Toko Sinar Ponsel II Lingkungan IV Pasar Sibuhuan. Objek penelitian ini adalah Kepala Toko dan Karyawan. Metodologi Penelitian menggunakan Penelitian Kualitatif, Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan atau *library research* dan penelitian lapangan (*field research*). Studi penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis. Mengindikasikan bahwa Konsep Garansi Jual Beli Dalam Ekonomi Islam sudah dilakukan di Sinar Ponsel II dimana dalam Ekonomi Islam ketika pembeli memilih untuk menerima dan melangsungkan transaksi jual beli, maka berarti ia juga telah menerima dan melakukan ijab qabul perjanjian garansi serta ridha terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam surat garansi. Garansi resmi berpatokan kepada surat garansi, yang termasuk kategori bisa di klaim garansi hanya permasalahan internal handphone saja, yang dimaksud internal handphone yaitu yang berkaitan dengan mesinnya, Hak *khiyār 'aib* ini berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah berlangsung akad, rela atau puas terhadap barang yang dibelinya atau sebaliknya. Hasil penelitian, Upaya yang dilakukan dalam meminimalisir terjadinya *Khiyar Aib*

yaitu para karyawan toko biasanya dalam memasarkan produknya harus baik disampaikan kepada pembeli apa saja kekurangan maupun kelebihan handphone yang ingin dibeli, mencoba semua berbagai fitur-fitur yang ada pada handphone tersebut, baik kamera, speaker, Earphone, charger, battery, lalu type atau merk nya juga harus memang terpercaya sehingga dalam transaksi jual beli tidak didapat kecacatan terhadap barang yang dijual.

**Kata kunci:** Konsep, Garansi, jual beli, Khiyar Aib

## **PENDAHULUAN**

Jual beli merupakan kontrak yang dibuat berdasarkan pernyataan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan dengan jelas, baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama. Dalam melakukan akad atau kontrak jual beli, seorang pembeli memiliki kewenangan atau hak untuk menahan atau menerima didalam perdagangan. Setiap barang yang diperjualbelikan telah diberi jaminanterkait dengan ada atau tidaknya cacat atas barang tersebut, konsep ini kemudian disebut dengan istilah garansi.

Garansi adalah tanggungan atau jaminan penjual bahwa barang yang ia jual bebas dari kecacatan dan kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa adanya keterkecualian terhadap cacat atau kerusakan yang telah dijelaskan atau diberitahukan oleh penjual kepada pembeli. Garansi juga dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban oleh produsen terhadap konsumen dalam ber-*muāmalah*.

Dalam hal ini, terdapat kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam membuat suatu perjanjian penanggungan bahwa barang yang dijual bebas dari kecacatan, dan kerusakan. Apabila terbukti barang memiliki kecacatan, atau kerusakan maka penjual akan mengganti dengan barang yang baru atau seharga. Apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat, maka segala biaya perbaikannya di tanggung oleh penjual, sedangkan peraturan-peraturan garansi biasanya tertulis pada suatu surat garansi.

Dalam Islam, suatu jaminan (garansi) yang disebabkan karena adanya kerusakan barang dalam sebuah transaksi jual beli disebut dengan istilah *khiyar aib*. *Khiyar* memiliki arti pilihan, atau secara umum dipahami sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Dalam hukum muamalah, terdapat enam bentuk *khiyar*. Keenam bentuk khiyar tersebut adalah *khiyar majlis*, *khiyar ta'yin*, *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, *khiyar naqd*, serta *khiyar aib*.

## **KAJIAN TEORITIS**

Secara bahasa, kata garansi diambil dari bahasa Inggris “*guarantee*” yang berarti jaminan atau tanggungan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mempunyai arti tanggungan atau jaminan yang diberikan produsen kepada pembeli bahwa barang yang diproduksi terbebas dari kesalahan atau cacat dari pabrik untuk jangka waktu tertentu.

Sedangkan menurut ensiklopedi Indonesia, garansi adalah bagian suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan. Apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat, maka segala biaya perbaikannya di tanggung oleh penjual, sedang peraturan-peraturan garansi tertulis pada suatu surat garansi. Garansi merupakan surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan dalam jangka waktu tertentu.

Dengan demikian, garansi merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan penjual kepada pembeli sebagai pemenuhan terhadap hak-hak pembeli hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan. Adanya garansi menunjukkan keunggulan dan kualitas dari sebuah produk. Jadi yang dimaksud dengan garansi merupakan bentuk penanggungan yang menjadi kewajiban penjual kepada pembeli terhadap cacat barang yang tersembunyi. Dan merupakan bentuk penanggungan yang menjadi kewajiban penjual kepada pembeli terhadap cacat-cacat barang yang tersembunyi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam hal ini terdiri dari Metode Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Penelitian Kepustakaan Untuk mendapatkan landasan dan konsep yang kuat agar dapat memecahkan permasalahan maka penulis mengadakan penelitian kepustakaan dengan mencari data tekstual yang bersifat teoritis dengan menggunakan buku-buku ilmiah dan sumber bacaan lainnya sebagai rujukan untuk mencari teori yang mendukung penelitian. Penelitian Lapangan Sesuai dengan ruang lingkup penelitian, maka untuk memperoleh apa saja upaya agar tidak terjadi *Khiyar Aib* dan konsep Garansi yang seperti apa yang dibuat , penulis mengadakan penelitian langsung ke Sinar Ponsel II Lingkungan IV Pasar Sibuhuan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Konsep Garansi yang biasa dilakukan oleh sinar ponsel II mengikut kepada Garansi Resmi yang terdapat di Kotak Handphone yang di jual,

### **Garansi Resmi**

Garansi resmi umumnya ditujukan pada produk ponsel yang memperoleh garansi dari pemegang merek atau produsen, lazim juga dipakai oleh ponsel yang mendapatkan garansi dari mitra resmi produsen.

### **Garansi Distributor Independen**

Ada pula garansi distributor independen, dimana layanan purna jual yang diberikan kepada pengguna tidak ditangani oleh pemegang merek, produsen atau mitra resmi dari produsen, melainkan diberikan secara independen. Terdapat perbedaan besar antara garansi distributor independen dengan garansi resmi, seperti lokasi perbaikan pusat yang tidak akan terpantau oleh produsen serta tampilan fisik dari tempat pusat perbaikan yang sangat sederhana, misalnya hanya berupa booth kecil, mirip konter pulsa.

### **Garansi Toko**

Berbeda dengan kedua garansi di atas, jenis garansi ketiga ini hanya dijangkau oleh tempat kamu membeli ponsel. Selain itu, umumnya garansi toko pun memberikan masa garansi yang sangat singkat terhadap produk yang kamu beli, misalnya satu hari, tiga hari sampai satu minggu. Lebih dari itu, sangat jarang toko yang berani memberikannya. Jika membeli sebuah ponsel dengan garansi toko, tentu saja kamu perlu mengetahui resikonya. Jika terjadi kerusakan bawaan pada unit bersangkutan di luar masa garansi, kamu harus mengeluarkan kocek ekstra untuk membetulkannya. Selain itu, tidak menutup kemungkinan jika toko yang menjual ponsel tersebut tutup atau pindah ke alamat yang sulit dijangkau.

### **Garansi Personal**

Ada lagi garansi personal yang diberikan oleh individu atau perorangan. Misalnya, kamu yang membeli di situs jual beli OLX, Tokopedia, atau Kaskus bisa meminta garansi personal pada penjualnya. Dengan persetujuan kedua belah pihak, nantinya kamu bisa mendapatkan masa garansi jika terjadi kerusakan atau kendala diluar kondisi barang, bisa ditukar uang atau tergantung kebijakan, biasanya berkisar antara satu sampai tiga hari.

## **Garansi 1 x 24 jam**

Jangka waktu dari garansi ini memang mirip dengan garansi personal. Namun, biasanya diberlakukan oleh sebuah toko yang menjual ponsel baru atau bekas. Disini, seringkali penjual tidak menyampaikan kebijakan tersebut, namun hampir semua toko ponsel yang ada di Indonesia mengadopsinya. Jika kamu membeli ponsel baru atau bekas dan mendapatkan garansi 1 x 24 jam, ponsel yang rusak biasanya akan ditukar dengan unit baru atau yang sepadan jika bekas. Jika lebih dari jangka waktu tersebut, kamu perlu membawanya ke service center pusat. Untuk produk baru dan bergaransi, tentu kamu tak perlu mengeluarkan uang untuk biaya perbaikan. Jika produk bekas, kamu harus bersiap untuk mengeluarkan budget ekstra.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian tentang Konsep Garansi Jual Beli Handphone dalam Meminimalisir terjadinya *Khiyar Aib* di Sinar Ponsel II Lingkungan IV Pasar Sibuhuan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: Konsep Garansi Jual Beli Dalam Ekonomi Islam sudah dilakukan di Sinar Ponsel II dimana dalam Ekonomi Islam ketika pembeli memilih untuk menerima dan melangsungkan transaksi jual beli, maka berarti ia juga telah menerima dan melakukan ijab qabul perjanjian garansi serta ridha terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam surat garansi.

Ketentuan Yang Berlaku Dalam Transaksi *Khiyar Aib* ketentuan ini di buat agar semua pembeli dapat memahami bahwa dalam *khiyār 'aib*, pembeli memiliki dua pilihan (hak *khiyār*) apakah ia rela atau puas terhadap barang yang dibelinya atau sebaliknya. Bentuk *khiyār* dalam jual beli tersebut adalah *khiyār* atas barang yang memiliki kerusakan atau cacat (*khiyār 'aib*). Tidak dibenarkannya menyembunyikan cacat pada barang yang dijual kepada pihak pembeli. Tetapi, jika cacat tersebut sebelumnya telah diberitahukan oleh pihak penjual, maka akadnya tergantung pada pihak pembeli, apakah ingin melanjutkan kontrak jual beli atau membatalkannya.

Konsep Garansi Jual Beli Handphone dalam Meminimalisir terjadinya *Khiyar Aib* Di Sinar Ponsel II Lingkungan IV Pasar Sibuhuan dalam konsep Garansi resmi berpatokan kepada surat garansi, yang termasuk kategori bisa di klaim garansi hanya permasalahan internal handphone saja, yang dimaksud internal handphone yaitu yang berkaitan dengan mesinnya, Hak *khiyār 'aib* ini berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah berlangsung akad.

## **Saran**

Adapun saran penulis terhadap permasalahan konsep garansi jual beli Handphone dalam Meminimalisir Tejadinya *khiyar 'aib* di Sinar Ponsel II Lingkungan IV Pasar Sibuhuan yaitu sebagai berikut:

Seharusnya hukum Islam, serta beberapa pasal undang-undang ini seharusnya diperjelas kembali, hal ini bertujuan agar tidak memiliki ambiguitas materi hukum. Dengan demikian, efektivitas penerapan hukumnya dapat dicapai dan memudahkan masyarakat dalam mempraktekkan konsep garansi di lapangan.

Seharusnya, dalam hokum Ekonomi Islam, ketentuan mengenai sanksi pidana atas pihak yang melakukan pelanggaran dalam transaksi jual beli juga ditetapkan seperti halnya yang di atur dalam Undang-Undang, sehingga hukum garansi ini mempunyai kekuatan hukum, dan kecil kemungkinan para pihak untuk melakukan kecurangan- kecurangan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Bapak dan Ibu dosen, yang telah bersusah payah mendidik penulis dalam perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya (STAIBR) Sibuhuan. Teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang tak lelah mencurahkan kasih sayang serta do'a untuk menjalani perjuangan menyelesaikan studi ini. Kepada kakak dan abang penulis yang senantiasa memberikan dukungan untuk menyelesaikan pendidikan S1 penulis dengan penuh antusias. Semua masyarakat desa Bulusonik yang telah ikut berpartisipasi dalam lancarnya proses penelitian pada skripsi saya ini. Sahabat tercinta dan teman-teman seperjuangan yang banyak memberikan dukungan dan motivasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir. Minhajul Muslim, terj: fedriand hasmand. Jakarta: pustaka al-kautsar, 2015
- Arifin Imron, Penelitian Kualitatif dalam Bidang Ilmu-ilmu social dan Keagamaan
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian. Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1996
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. Al-Islam, Jilid 2. Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010, Nizām al-Mu'āmalāt fī al-Fiqhī al-Islāmī, ad. In, Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi dalam Islam, terj: badawi al-khalati. Jakarta: Amzah, 2006.

- Caudhry, Muhammad Sharif. Fundamental of Islamic Economic System, ed. In, Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam, terj: Suherman Rosyidi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (QS. Qiyamah: 36 )
- Dewi, Gemala dkk. Hukum Perikatan Islam di Indonesia, cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Dewi, Gemala dkk. Hukum Perikatan Islam di Indonesia, cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Fauzan, Shalih. Al-Mulakhkhash Al-Fiqh, ed. In, Ringkasan Fikih Lengkap, terj; Asmuni. Jakarta: PT Darul Falah, 2005
- Ghazali, Abdul Rahman dkk. Fiqh Muamalat, cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Huda, Qamarul. Fiqh Mua'amalah. Yogyakarta: Teras, 2011
- Huda, Qamarul. Fiqh Mua'amalah. Yogyakarta: Teras, 2011
- Huyasro Dan Achmad Anwari, Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda (Jakarta: Balai Aksara, 1983), h. 3
- Imron, Arifin. Penelitian Kualitatif dalam Bidang Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan. Malang : Kalimasahada, Press, 1994
- Irawan, Hendi. 10 Prinsip-Prinsip Kepuasan Pelanggan. (Yogyakarta: Adipura Publishing, 2001
- Macam-macam Garansi di akses di <https://www.cnnindonesia.com> pada tanggal 29 September 2022
- Menurut KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/garansi>, diakses 29 September 2022
- Muhammad Hamdani, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, banjarmasin, dalam skripsinya yang berjudul "Praktik Jual Beli Produk Elektronik Bergaransi Toko di Kota Banjarmasin" (tidak dipublikasikan), pada tahun 2009.
- Nurkhalis, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya ,dalam skripsi yang berjudul "Hadis-Hadis Tentang Khiyar Syarat (Kajian Sanad Dan Matan)",(tidak dipublikasikan), pada tahun 2004.
- Pengertian Garansi melalui. <https://id.wikipedia.org/wiki/garansi>. di akses tgl 29 September 2022
- Penjelasan ini merujuk pada ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8
- Purwodaminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1982
- Rafik Rahman mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, dalam skripsinya yang berjudul "Pelaksanaan Garansi Jaul Beli Mesin Jahit dalam perspektif Hukum Islam" (tidak dipublikasikan), pada tahun 2009.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah, terj: Nor Hasanuddin, cet. 1. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2013

- Syaikh Dr. Shalih Bin Fauzan Bin Abdullahm Al-Fauzan, dalam buku *Al-Mulakhkhash Al-Fiqh*, terj; Asmuni. Jakarta: PT Darul Falah, 2005
- tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wijayanti, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik” (tidak dipublikasikan), pada tahun 2009.
- Hidayati, S.N. (2016). Pengaruh Pendekatan Keras dan Lunak Pemimpin Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dan Potensi Mogok Kerja Karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57-66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>.
- Risdwiyanto, A. & Kurniyati, Y. (2015). Strategi Pemasaran Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta Berbasis Rangsangan Pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1-23. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>.
- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who Gives a Hoot?: Intercept Surveys of Litterers and Disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>.
- Norsyaheera, A.W., Lailatul, F.A.H., Shahid, S.A.M., & Maon, S.N. (2016). The Relationship Between Marketing Mix and Customer Loyalty in Hijab Industry: The Mediating Effect of Customer Satisfaction. In *Procedia Economics and Finance* (Vol. 37, pp. 366–371). Elsevier B.V. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30138-1](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30138-1).
- Armand, F. (2003). Social Marketing Models for Product-Based Reproductive Health Programs: A Comparative Analysis. *Occasional Paper Series*. Washington, DC. Retrieved from [www.cmsproject.com](http://www.cmsproject.com).
- Belair, A. R. (2003). Shopping for Your Self: When Marketing becomes a Social Problem. *Dissertation*. Concordia University, Montreal, Quebec, Canada.
- Lindawati (2015). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Usahatani Terpadu Padi-Sapi di Provinsi Jawa Barat. Institut Pertanian Bogor. Retrieved from <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85350>.
- Kotler, P., & Lee, N. R. (2009). *Up and Out of Poverty: The Social Marketing Solution*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- LPPSP. (2016). *Statistik Indonesia 2016*. Badan Pusat Statistik, 676. Jakarta. Diakses dari <https://www.LPPSP.go.id/index.php/publikasi/326>.
- Risdwiyanto, A. (2016). Tas Kresek Berbayar, Ubah Perilaku Belanja? *Kedaulatan Rakyat*, 22 Februari, 12.
- Chain, P. (1997). Same or Different?: A Comparison of the Beliefs Australian and Chinese University Students Hold about Learning’s Proceedings of AARE Conference. Swinburne University. Available at: <http://www.swin.edu.au/aare/97pap/CHAN97058.html>, diakses tanggal 27 Mei 2000.
- StatSoft, Inc. (1997). Electronic Statistic Textbook. Tulsa OK., StatSoft Online. Available at: <http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html>, diakses tanggal 27 Mei 2000.